



PUTUSAN

Nomor 4800 K/Pid.Sus/2021

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SENO ANGGORO alias SENO Bin JOKO HANDOYO;**
Tempat Lahir : Rawa Sari;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/14 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Rimbo Kedu, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tais karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma tanggal 19 April 2021 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 4800 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SENO ANGGORO alias SENO Bin JOKO HANDOYO tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SENO ANGGORO alias SENO Bin JOKO HANDOYO dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SENO ANGGORO alias SENO Bin JOKO HANDOYO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SENO ANGGORO alias SENO Bin JOKO HANDOYO selama 4 (empat) tahun dengan perhitungan masa penahanan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Terdakwa SENO ANGGORO alias SENO Bin JOKO HANDOYO untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) , subsider 6 (enam) bulan penjara kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
 - 19 (sembilan belas) lembar kertas papier merek Burung Hantu;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah merek M 2000;Dirampas untuk musnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 5i warna hijau metalik

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 4800 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Seri 1366aec2 yang berisikan 1 (satu) sim card Telkomsel dengan nomor 082179791267 dan 1 (satu) sim card Axis dengan nomor 0831-8165-5582;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, type C1C02M16M2 A/T, warna hitam dan coklat, dengan Nomor Polisi BD-2478-PO, Nomor Mesin JFW1E1511688 dan Nomor Rangka MH1JFW117GK509573;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih merek Area Clothing;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih yang bagian depannya terdapat angka 6 merek U-Right;

Dikembalikan kepada Terdakwa Seno Anggoro alias Seno Bin Joko Handoyo;

7. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 26 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SENO ANGGORO alias SENO Bin JOKO HANDOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SENO ANGGORO alias SENO Bin JOKO HANDOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 4800 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas koran dengan berat bersih keseluruhan Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;
 - 19 (sembilan belas) lembar kertas papier merek Burung Hantu;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah merek M 2000;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 5i warna hijau metalik dengan Nomor Seri 1366aec2 yang berisikan 1 (satu) sim *card* Telkomsel dengan nomor 082179791267 dan 1 (satu) sim *card* Axis dengan nomor 0831-8165-5582;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, type C1C02M16M2 A/T, warna hitam dan coklat, dengan Nomor Polisi BD-2478-PO, Nomor Mesin JFW1E1511688 dan Nomor Rangka MH1JFW117GK509573;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih merek Area Clothing;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih yang bagian depannya terdapat angka 6 merek U-Right;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 38/PID.SUS/2021/PT BGL tanggal 16 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN.Tas tanggal 26 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 4800 K/Pid.Sus/2021



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid.Sus/2021/PN Tas yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tais yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Juli 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Juli 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 13 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma pada tanggal 22 Juni 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 13 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dari alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tais yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak salah dalam menerapkan hukum,

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 4800 K/Pid.Sus/2021



dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian dan pada saat penggeledahan ditemukan ganja yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa sebelum penangkapan tersebut Terdakwa telah mengonsumsi ganja bersama bersama Parto, Ahmad Mubarak dan Anggi yang dibawa oleh Parto;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan Terdakwa sedemikian itu telah memenuhi unsur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagaimana dalam tuntutan, alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan;

Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan telah dipertimbangkan secara cermat dan tepat oleh *judex facti* berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan telah pula mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan pidana Terdakwa secara proporsional sebagaimana ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, pidana tersebut juga telah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa dan masyarakat. Namun demikian, oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terhadap ketentuan pidananya diancam pula dengan pidana denda maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dan menjatuhkan pidana denda sebagaimana ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 4800 K/Pid.Sus/2021



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 38/PID.SUS/2021/PT BGL tanggal 16 Juni 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 26 April 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Prof. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa dan mohon Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan. Terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun *judex facti* tidak mempertimbangkan fakta tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 pukul 22.00 WIB di Rental Playstation CACA di Kelurahan Rimbo Kedu RT. 01 RW. 02 Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Pada saat penggeledahan tersebut, pada diri Terdakwa ditemukan Narkotika jenis ganja dengan berat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 4800 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengonsumsi ganja bersama Parto, Ahmad Mubarak dan Anggi yang dibawa oleh Parto, kemudian Terdakwa membeli lagi dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Parto;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli ganja dari parto, Terdakwa bermain Playstation di rental Playstation CACA, dan selanjutnya Terdakwa ditangkap Polisi karena membawa ganja;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika adalah untuk dikonsumsi sendiri dan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa akan mengedarkan ganja tersebut kepada pihak lain atau Terdakwa sebagai bagian dari jaringan Narkotika;
- Berdasarkan hal tersebut, timbul pertanyaan hukum apakah perbuatan Terdakwa membeli kemudian memiliki menyimpan, menguasai Narkotika untuk tujuan digunakan secara melawan hukum memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 111 Ayat (1) ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?;
- Hakim Ketua Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa *a quo* tidak serta merta diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa ditemukan sedang membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika;
- Bahwa seseorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea*/kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan *judex facti* maupun Penuntut Umum mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin dan kesalahan yang dilakukan. Artinya kesalahan dan *mens rea* Terdakwa sebagai penyalah guna Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan jangan sampai dihukum dengan menggunakan Pasal pengedar Pasal 111 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terungkap fakta persidangan, bahwa sikap batin Terdakwa adalah untuk menggunakan Narkotika dan tidak bermaksud melakukan kegiatan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 4800 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa *judex facti* maupun Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* wajib mempertimbangkan *mens rea* atau kesalahan/niat Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan. *Mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;
- Oleh karena itu, apabila seorang penyalah guna dalam hal ini Terdakwa ketika ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika dengan *mens rea* untuk menggunakannya tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Apabila *mens rea* Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum maka menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila *mens rea*-nya dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika maka menerapkan Pasal 111 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari segi historis pembuatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 111 Ayat (1) diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, orang yang menyerahkan, menjadi perantara jual beli Narkotika, dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan *mens rea* Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika adalah bermaksud untuk tujuan menggunakan secara melawan hukum. Penerapan pasal-pasal tersebut wajib memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuannya, dengan kata lain menerapkan undang-undang bukan berdasarkan tekstual bunyi undang-undang belaka tetapi melainkan berdasarkan konstekstualnya;
- Bahwa secara akal sehat seharusnya dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalah guna tentu sebelum menggunakan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 4800 K/Pid.Sus/2021



Narkotika maka terlebih dahulu membeli Narkotika setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya selanjutnya Terdakwa menggunakannya secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika, kecuali Terdakwa mendapatkan secara cuma-cuma atau diajak mengonsumsi saja;

- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalah guna yaitu Terdakwa tidak pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika, hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa pernah menjual, mengedarkan secara gelap Narkotika, Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa dalam putusan *judex facti a quo* hanya mempertimbangkan secara *actus reus* atau perbuatan materiil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki Narkotika, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan. Bahwa asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalah guna Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli, memiliki Narkotika dalam jumlah sedikit. Ini berarti Terdakwa hanya membeli dan memiliki Narkotika untuk 1 (satu) atau 2 (dua) kali pemakaian. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* perbuatan membeli dan memiliki Narkotika dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk dipakai sendiri dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan;
- Bahwa Narkotika yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 mengenai



kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil sehingga kepemilikan sabu-sabu Terdakwa tidak melebihi batas SEMA tersebut;

- Bahwa salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan *urine*, darah atau DNA Terdakwa kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan laboratorium. Hasil pemeriksaan ilmiah ini secara hukum dapat dipastikan dan ditentukan Terdakwa sebagai penyalah guna atau tidak;
- Bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil tes Terdakwa positif THC Marijuana terdaftar dalam daftar Lampiran Narkotika Golongan I;
- Meskipun Terdakwa sudah beberapa kali menyalahgunakan Narkotika Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah berada pada fase ketergantungan atau kecanduan walaupun Terdakwa berulang kali menggunakan Narkotika;
- Bahwa dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat adanya keterangan ahli atau surat keterangan atau asesmen yang direkomendasikan dari pihak yang berwenang agar Terdakwa direhabilitasi;
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Penuntut Umum bersikap dan bertindak kurang profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Penuntut Umum karena dalam merumuskan dakwaannya pihak Penuntut Umum tidak mencantumkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hal ini mengingkari sistem peradilan yang adil, dan jujur, objektif dan profesional (sistem peradilan yang *fair trial*), dengan bertujuan memaksa

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 4800 K/Pid.Sus/2021



Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal faktanya Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika;

- Bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun menurut ketentuan Hukum Acara Pidana apabila perbuatan yang terungkap dan terbukti di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak didakwakan maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan;
- Namun oleh karena faktanya Terdakwa mengakui di persidangan telah membeli Narkotika untuk menggunakan Narkotika tersebut secara melawan hukum maka Majelis Hakim berpendapat meskipun Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, pengadilan dapat menerapkan pasal-pasal yang tidak didakwakan dengan alasan:
 1. Terdakwa dari sejak awal maupun dalam memori kasasnya telah meminta dan memohon serta menerima agar dirinya dipersalahkan menyalahgunakan Narkotika meskipun pasal tersebut tidak didakwakan, namun dinyatakan terbukti ancaman hukumannya lebih rendah dari ancaman hukuman pasal yang didakwakan;
 2. Bahwa tujuan menerapkan ketentuan/pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materiil, keadilan serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip HAM dan *fair trial*, selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan panjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur;
 3. Mengikuti dan melanjutkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluh tahun diakui dan diikuti oleh pengadilan dan Mahkamah Agung;
 4. Tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *judex facti* salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 111 Ayat (1) sehingga harus

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 4800 K/Pid.Sus/2021



diperbaiki dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 38/PID.SUS/2021/PT BGL tanggal 16 Juni 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 26 April 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Sri

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 4800 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 4800 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)